



P U T U S A N

Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Julio Fransisco Van Hemert
Tempat lahir : Minahasa Tenggara
Umur/Tanggal lahir : 19/12 Januari 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Bumi Beringin, Lingkungan III,
Kecamatan Wenang Kota Manado
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Penangkapan Penyidik pada tanggal 11 September 2022

Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JULIO FRANSISCO VAN HEMERT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JULIO FRANSISCO VAN HEMERT** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 38 (Tiga puluh delapan) Cm dengan rincian gagang pisau berwarna putih terbuat dari besi dengan panjang 10 (sepuluh) Cm, Mata pisau terbuat dari besi putih dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan sarung pisau terbuat dari kardus yang dibungkus dengan selotip/solasiban berwarna hitam dengan panjang 28 (dua puluh delapan) Cm.**Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**
4. Menetapkan agar **Terdakwa JULIO FRANSISCO VAN HEMERT** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon

--	--	--

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kepadanya diberikan keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **JULIO FRANSISCO VAN HEMERT** pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di depan Gereja Imanuel Walian yang terletak di Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi PUTERI FEBRIANY MAMAHANI berangkat dari Kota Manado dan pergi ke rumah saudara dari Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pangolombian, Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon. Setelah sampai di tujuan tersebut, Terdakwa mengkonsumsi minuman Alkohol jenis Cap Tikus, melihat hal tersebut Saksi PUTERI FEBRIANY MAMAHANI sempat melarang terdakwa untuk mengkonsumsi minuman Alkohol jenis Cap Tikus secara berlebihan, karena akan mengemudikan kendaraan untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 16.00 Wita, Terdakwa dan Saksi PUTERI FEBRIANY MAMAHANI hendak pulang ke arah Kota Manado dan pada saat di perjalanan pulang, tiba-tiba Terdakwa menjadi emosi dan marah-marah tanpa sebab. Kemudian pada saat di jalan tepatnya di depan Gereja Imanuel Walian yang terletak di Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata “Ngana Mo Lia Kita Mo Tikang Orang” yang artinya (kamu mau lihat saya akan menikam orang) kemudian Terdakwa mengeluarkan Senjata Tajam Jenis penusuk yang

--	--	--

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tnn



disembunyikan dipinggangnya dan turun dari kendaraan selanjutnya Terdakwa membuat keributan di jalan tersebut dan sempat terjadi selisih paham antara pengguna jalan dengan Terdakwa;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti Senjata Tajam tersebut, sempat diamankan oleh masyarakat pengguna jalan. Selanjutnya sekira Pukul 17.00 Wita, Saksi HENDRIK OTAY dan Saksi YANNY WATUNG serta Saksi WARANEY CHRISTIAN ALEXANDER PAAT yang merupakan anggota TIM TEKAB Polres Tomohon, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Gereja Imanuel Walian ada pengguna jalan yang mengamankan seseorang membawa Senjata Tajam. Selanjutnya anggota TIM TEKAB Polres Tomohon tersebut langsung menuju lokasi kejadian dan sesampainya di lokasi tepatnya di jalan depan Gereja Imanuel Walian, Terdakwa sudah melarikan diri dan hanya tersisah Senjata Tajam jenis penusuk dengan Panjang keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) Cm dengan rincian gagang pisau berwarna putih terbuat dari besi dengan Panjang 10 (sepuluh) Cm, mata pisau terbuat dari besi putih dan tajam pada kedua sisi dengan Panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan sarung pisau terbuat dari kardus yang dibungkus dengan selotip/solasiban berwarna hitam dengan Panjang 28 (dua puluh delapan) Cm, milik Terdakwa yang diamankan oleh masyarakat pengguna jalan yang melintas di jalan Tomohon-Kawangkoan tepatnya di jalan depan Gereja Imanuel Walian;
- Bahwa selanjutnya anggota TIM TEKAB Polres Tomohon, melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mendapati Terdakwa masih berada di sekitar jalan dekat Gereja Imanuel Walian, kemudian anggota TIM TEKAB Polres Tomohon tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan membawa beserta barang bukti senjata tajam ke Kantor Polres Tomohon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa JULIO FRANCISCO VAN HEMERT, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis penusuk tersebut, dan senjata tajam tersebut dapat membahayakan keselamatan orang lain jika dipergunakan. Berdasarkan keterangan Terdakwa JULIO FRANCISCO VAN HEMERT, maksud dan tujuannya menyimpan, membawa, dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga-jaga diri serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa JULIO FRANCISCO VAN HEMERT.

--	--	--

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa JULIO FRANCISCO VAN HEMERT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan serta tidak mengajukan Eksepsi/tangkisan/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRIK OTTAY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin ;
- Bahwa, Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert menyimpan, membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam berupa benda penikam atau benda penusuk tanpa izin dari yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di depan Gereja Imanuel Walian yang terletak di Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon;
- Bahwa, Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert saat itu adalah senjata tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) cm dengan rincian gagang pisau berwarna putih terbuat dari besi dengan panjang 10 (sepuluh) cm, mata pisau terbuat dari besi putih dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm dan sarung pisau terbuat dari kardus yang dibungkus dengan selotip/solasi ban berwarna hitam dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert telah membawa senjata tajam jenis penusuk berdasarkan laporan dari masyarakat pengguna jalan yang telah mengamankan senjata tajam jenis penusuk tersebut;
- Bahwa, Pada saat diamankan Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert menerangkan bahwa pemilik senjata tajam jenis penusuk tersebut adalah milik Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert sendiri;
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita saya bersama anggota Tim Tekab Polres Tomohon mendapatkan informasi bahwa di depan Gereja Imanuel Walian ada pengguna jalan yang mengamankan seseorang membawa senjata tajam, sesampainya dilokasi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tnn



kejadian tersebut seseorang yang membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut sudah melarikan diri dan hanya tersisa senjata tajamnya saja yang sudah diamankan oleh masyarakat dan pengguna jalan yang melintas, kemudian kami melakukan pencarian terhadap orang yang diduga membawa senjata tajam tersebut dan mendapati terdakwa sedang di jalan dekat Gereja GMIM Imanuel Walian kemudain kami mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Tomohon;

- Bahwa, Senjata tajam jenis penusuk yang dibawa oleh Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert digunakan untuk menjaga-jaga diri;
- Bahwa, senjata tajam jenis penusuk yang dibawa oleh Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert tidak memiliki ijin dari pemerintah/ pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi mencium bau alkohol dan Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert sudah dalam keadaan mabuk;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **WARANEY CHRISTIAN ALEXANDER PAAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin ;
- Bahwa, Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert menyimpan, membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam berupa benda penikam atau benda penusuk tanpa izin dari yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di depan Gereja Imanuel Walian yang terletak di Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon;
- Bahwa, Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert saat itu adalah senjata tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) cm dengan rincian gagang pisau berwarna putih terbuat dari besi dengan panjang 10 (sepuluh) cm, mata pisau terbuat dari besi putih dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm dan sarung pisau terbuat dari kardus yang dibungkus dengan selotip/solasi ban berwarna hitam dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert telah membawa senjata tajam jenis penusuk berdasarkan laporan dari masyarakat pengguna jalan yang telah mengamankan senjata tajam jenis penusuk tersebut;
- Bahwa, Pada saat diamankan Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert menerangkan bahwa pemilik senjata tajam jenis penusuk tersebut adalah milik Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert sendiri;

--	--	--

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita saya bersama anggota Tim Tekab Polres Tomohon mendapatkan informasi bahwa di depan Gereja Imanuel Walian ada pengguna jalan yang mengamankan seseorang membawa senjata tajam, sesampainya dilokasi kejadian tersebut seseorang yang membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut sudah melarikan diri dan hanya tersisa senjata tajamnya saja yang sudah diamankan oleh masyarakat dan pengguna jalan yang melintas, kemudian kami melakukan pencarian terhadap orang yang diduga membawa senjata tajam tersebut dan mendapati terdakwa sedang di jalan dekat Gereja GMIM Imanuel Walian kemudian kami mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Tomohon;
 - Bahwa, Senjata tajam jenis penusuk yang dibawa oleh Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert digunakan untuk menjaga-jaga diri;
 - Bahwa, senjata tajam jenis penusuk yang dibawa oleh Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert tidak memiliki ijin dari pemerintah/ pihak yang berwenang;
 - Bahwa, saksi mencium bau alkohol dan Terdakwa Julio Fransisco Van Hemert sudah dalam keadaan mabuk;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa, Terdakwa mengerti Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana menyimpan, membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam berupa benda penikam atau benda penusuk tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa, yang menyimpan, membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam berupa benda penikam atau benda penusuk tanpa izin dari yang berwenang adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan, membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam berupa benda penikam atau benda penusuk tanpa izin dari yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di depan Gereja Imanuel Walian yang terletak di Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon;
- Bahwa, Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah senjata tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) cm dengan rincian gagang pisau berwarna putih terbuat dari besi dengan panjang 10 (sepuluh) cm, mata pisau terbuat dari besi putih dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm dan sarung pisau terbuat dari

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tnn



kardus yang dibungkus dengan selotip/solasi ban berwarna hitam dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa ada sedang berselisih paham dengan salah satu pengguna jalan pada saat itu;
- Bahwa, Kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa bersama anggota Tim Tekab Polres Tomohon mendapatkan informasi bahwa di depan Gereja Imanuel Walian ada pengguna jalan yang mengamankan seseorang membawa senjata tajam, sesampainya dilokasi kejadian tersebut seseorang yang membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut sudah melarikan diri dan hanya tersisa senjata tajamnya saja yang sudah diamankan oleh masyarakat dan pengguna jalan yang melintas, kemudian kami melakukan pencarian terhadap orang yang diduga membawa senjata tajam tersebut dan mendapati terdakwa sedang di jalan dekat Gereja GMIM Imanuel Walian kemudain kami mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Tomohon;
- Bahwa, Senjata tajam jenis penusuk yang dibawa oleh Terdakwa digunakan untuk menjaga-jaga diri;
- Bahwa, senjata tajam jenis penusuk yang dibawa oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah/ pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum penjara sebelumnya atas dugaan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dan mendapat putusan Pengadilan Negeri Manado selama 2 tahun 8 bulan dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tomohon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 38 (Tiga puluh delapan) Cm dengan rincian gagang pisau berwarna putih terbuat dari besi dengan panjang 10 (sepuluh) Cm, Mata pisau terbuat dari besi putih dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan sarung pisau terbuat dari kardus yang dibungkus dengan selotip/solasiban berwarna hitam dengan panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dimana terhadap keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa dan Para Saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

--	--	--

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tnn



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- Bahwa, Kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita anggota Tim Tekab Polres Tomohon mendapatkan informasi bahwa di depan Gereja Imanuel Walian ada pengguna jalan yang mengamankan seseorang membawa senjata tajam, kemudian saksi **HENDRIK OTTAY** dan Saksi **WARANEY CHRISTIAN ALEXANDER PAAT** pergi ke lokasi sesampainya dilokasi kejadian tersebut seseorang yang membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut sudah melarikan diri dan hanya tersisa senjata tajamnya saja yang sudah diamankan oleh masyarakat dan pengguna jalan yang melintas, kemudian , kemudian saksi **HENDRIK OTTAY** dan Saksi **WARANEY CHRISTIAN ALEXANDER PAAT** melakukan pencarian terhadap orang yang diduga membawa senjata tajam tersebut dan mendapati terdakwa sedang di jalan dekat Gereja GMIM Imanuel Walian kemudian kami mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Tomohon dan Terdakwa mengakui sempat berselisih paham dengan salah seorang pengguna jalan dan mengakui bahwa senjata tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 38 (Tiga puluh delapan) Cm dengan rincian gagang pisau berwarna putih terbuat dari besi dengan panjang 10 (sepuluh) Cm, Mata pisau terbuat dari besi putih dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan sarung pisau terbuat dari kardus yang dibungkus dengan selotip/solasiban berwarna hitam dengan panjang 28 (dua puluh delapan) Cm adalah miliknya ;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara Trafficking ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk ;

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa JULIO FRANSISCO VAN HEMERT ke muka persidangan dan dalam keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya serta terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subjek (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk :

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini yaitu tanpa hak mempunyai pengertian tidak ada izin yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam memiliki senjata tajam atau senjata penikam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita anggota Tim Tekab Polres Tomohon mendapatkan informasi bahwa di depan Gereja Imanuel Walian ada pengguna jalan yang mengamankan seseorang membawa senjata tajam, kemudian saksi **HENDRIK OTTAY** dan Saksi **WARANEY**

--	--	--

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tnn



CHRISTIAN ALEXANDER PAAT pergi ke lokasi sesampainya dilokasi kejadian tersebut seseorang yang membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut sudah melarikan diri dan hanya tersisa senjata tajamnya saja yang sudah diamankan oleh masyarakat dan pengguna jalan yang melintas, kemudian , kemudian saksi **HENDRIK OTTAY** dan Saksi **WARANEY CHRISTIAN ALEXANDER PAAT** melakukan pencarian terhadap orang yang diduga membawa senjata tajam tersebut dan mendapati terdakwa sedang di jalan dekat Gereja GMIM Imanuel Walian kemudian kami mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Tomohon dan Terdakwa mengakui sempat berselisih paham dengan salah seorang pengguna jalan dan mengakui bahwa senjata tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 38 (Tiga puluh delapan) Cm dengan rincian gagang pisau berwarna putih terbuat dari besi dengan panjang 10 (sepuluh) Cm, Mata pisau terbuat dari besi putih dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan sarung pisau terbuat dari kardus yang dibungkus dengan selotip/solasiban berwarna hitam dengan panjang 28 (dua puluh delapan) Cm adalah miliknya dan tidak mempunyai izin atas kepemilikan barang tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan *Legal Justice*, *Moral Justice*, *Sosial Justice* dan *Religius Justice* telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 38 (Tiga puluh delapan) Cm dengan rincian gagang pisau berwarna putih terbuat dari besi dengan panjang 10 (sepuluh) Cm, Mata pisau terbuat dari besi putih dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan sarung pisau terbuat dari kardus yang dibungkus dengan selotip/solasiban berwarna hitam dengan panjang 28 (dua puluh delapan) Cm keberadaan barang bukti tersebut nanti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa terpengaruh dengan minum-minuman keras ;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum ;


Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang seluruh perbuatannya ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Julio Fransisco Van Hemert telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Julio Fransisco Van Hemert oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis penusuk dengan panjang keseluruhan 38 (Tiga puluh delapan) Cm dengan rincian gagang pisau berwarna putih terbuat dari besi dengan panjang 10 (sepuluh) Cm, Mata pisau terbuat dari besi putih dan tajam pada kedua sisi dengan panjang 28 (dua puluh delapan) Cm dan sarung pisau terbuat dari kardus yang dibungkus dengan selotip/solasiban berwarna hitam dengan panjang 28 (dua puluh delapan) Cm **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Muhamad Al Fikri, SH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Royke Franki Momongan, S.H.



Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Tnn